
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.2 EVALUASI DO	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUASI DO	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR EVALUASI DROP OUT (DO)



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Prof. Dr. Alfitri, M. Si	Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M	Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
Ketua Tim Standar Identitas	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.3 EVALUASI DO	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUASI DO	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

1. TUJUAN

Pos ini bertujuan untuk: mengevaluasi hasil kegiatan akademik mahasiswa

2. DEFINISI

Putus Studi (Drop Out) adalah hilangnya hak seseorang mahasiswa untuk mengikuti program pendidikan di Universitas Sriwijaya akibat dari tidak tercapainya prestasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putus Studi (Drop Out)

a. **Mahasiswa Program Diploma (S0)** dinyatakan putus studi apabila :


- 1) Pada akhir tahun pertama mahasiswa tidak dapat mengumpulkan kredit sebesar 26 sks atau;
- 2) Pada akhir tahunpertamamengumpulkansebanyak ≥ 26 skstetapi IPK yang dicapai $< 2,00$.

b. **Mahasiswa Program Sarjana (S1)** dinyatakan putus studi apabila:

- 1) Pada akhir tahun kedua jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus tidak mencapai 52 sks atau;
- 2) Pada akhir tahun kedua mengumpulkan kredit sebanyak 52 sks atau lebih tetapi IPK yang dicapai kurang dari 2,00 (dua koma nol).

c. **Mahasiswa Program S0** dinyatakan putus studi apabila:

Mahasiswa program S0 tidak mampu mengumpulkan jumlah sks sesuai dengan yang disyaratkan, atau telah mengumpulkan sks sesuai dengan yang disyaratkan akan tetapi mempunyai IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol).

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.2 EVALUASI DO	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUASI DO	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

d. **Mahasiswa Program Magister (S2)** dinyatakan putus studi apabila:


- 1) Pada tahun pertama tidak dapat mengumpulkan kredit tsebanyak 15 sks atau telah mengumpulkan 15 sks Tu lwbih, tetapi mempunyai IPK kurang dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
- 2) Pada tahun kedua tidak dapat mengumpulkan kredit sebesar 30 sks atau telah mengumpulkan kredit 30 sks atau lebih tetapi mempunyai IPK kurang dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
- 3) Setelah menempuh sepuluh semester tepai tidak mampu menyelesaikan tugas akhir/tesis berdasarkan penilaian pembimbing tugas akhir dan programstudi.

e. **Mahasiswa Program Doktor (S3)** dinyatakan putus stud apabila:

- 1) Telah mendapat 3 kali peringatan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi, atau Direktur Program Pascasarjana karena pada semester yang ditempuhnya mendapat IPK kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
- 2) Tidak lulus ujian kualifikasi kandidat doktor setelah menempuh maksimal 2 (dua) kali ujian kualifikasi;
- 3) Pada akhir masa studi maksimal yang boleh ditempuhnya tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah sks dan atau IPK kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima); atau
- 4) Tidak dapat mampu menyelesaikan tugas akhir/disertasi berdasarkan penilaian pembimbing tugas akhir dan programstudi.

f. **Mahasiswa yang dinyatakan putus studi (DO) tidak dapat diterima kembali untuk menjadi mahasiswa pada program sejenis di Universitas Sriwijaya**

g. **Penetapan putus studi (DO) dilakukan oleh Rektor setiap akhir tahun akademik atas usulan dari Fakultas/Jurusan/Program Studi.**

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE		
	9.3 EVALUASI DO		
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	EVALUASI DO		
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN		
BAGIAN	AKADEMIK		

3. RUANG LINGKUP

POS Putus Studi (DO) untuk mahasiswa S0, S1, S2, dan S3

4. PERINGATAN

Jika POS ini tidak dilaksanakan maka tidak ada kepastian standar capaian minimal dan masa studi mahasiswa. Di samping itu akan menambah beban administrasi penyelenggaraan pendidikan.

5. REFERENSI

Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya TA 2013/2014

6. PIHAK YANG TERLIBAT


Mahasiswa, Kaprodi/Kajur, Dekan/direktur pascasarjana, Dosen pembimbing tugas akhir, dosen pembimbing akademik, PR1 dan Rektor

7. KELEMBAGAAN

Prodi/Jurusan, Fakultas, Rektorat

8. PROSEDUR


1. SIMAK melalui sistim *on line* telah memberi peringatan pada saat pengisian KRS *on line* kepada mahasiswa yang terancam DO 1(satu) semester sebelum DO.
2. Dosen pembimbing akademik mengingatkan mahasiswa tentang hasil studi dan batas waktu studinya.
3. Dosen pembimbing akademik memberi informasi ke program studi bahwa masa studi mahasiswa yang bersangkutan terancam DO.
4. Program studi memberi peringatan kepada mahasiswa yang terancam DO dan meminta Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi/thesis/disertasi) dan dosen pembimbing

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.2 EVALUASI DO	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUASI DO	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

akademik untuk intensif melakukan pendampingan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi


5. Program studi/jurusan membuat surat pemberitahuan ke Dekan/Direktur Pascasarjana tentang status mahasiswa tersebut.
6. Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Pembantu Dekan 1 /Asisten Direktur 1 meneluarkan Surat Peringatan I (kesatu/pertama) tentang batas waktu DO kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen pembimbing tugas akhir dan dosen pembimbing akademik yang ditembuskan ke Prodi yang bersangkutan.
7. Mahasiswa membuat laporan kemajuan terhadap kegiatan tugas akhir yang didampingi langsung oleh dosen pembimbing untuk dilaporkan kepada program studi
8. Dekan/direktur pascasarjana melalui Pembantu Dekan 1 / asisten direktur 1 Membuat Surat Peringatan II (kedua) batas waktu DO 2 (dua) bulan sesudah Surat Peringatan I (pertama) kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen pembimbing tugas akhir dan dosen pembimbing akademik yang ditembuskan ke prodi yang bersangkutan.
9. Dekan/Direktur Pascasarjana memberikan pilihan, 2 (duan) bulan sesudah Membuat Surat Peringatan II untuk mengundurkan diri sebelum batas waktu atau dinyatakan DO kepada mahasiswa yang bersangkutan sesudah berdiskusi dengan ketua program studi
10. Dekan/Direktur pascasarjana membuat surat keterangan ke Pembantu Rektor I tentang DO dan menegaskan bahwa telah 2 (dua) kali diberikan peringatan tertulis.
11. Pembantu Rektor I meneruskan kepada Rektor untuk mengeluarkan surat keputusan DO mahasiswa.
- 12.





9. BAGAN ALUR PROSEDUR


 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.3 EVALUASI DO	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUASI DO	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

Kegiatan	UNIT					WAKTU	DOKUMEN
	MHS	KAJUR/ KAPRO DI	DEKAN / DIREKTUR PASCA	DOSEN TA & PA	R & PR I		
<u>SIMAK</u> melalui sistem online mengingatkan saat pengisian KRS online kepada mahasiswa yang terancam DO satu semester sebelum DO	1					KRS online	5 menit
Dosen PA mengingatkan mahasiswa tentang hasil studi dan batas DO				2		KRS, Buku pedoman	1 hari
Dosen PA memberi informasi ke program studi bahwa masa studi mahasiswa yang bersangkutan terancam DO		3				KRS	1 hari
Program studi/jurusan memberi peringatan kepada mahasiswa yang terancam DO dan meminta Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi/thesis/disertasi) dan dosen PA untuk intensif melakukan pendampingan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi	4	4		4		Surat pemberitahuan	1 hari
Program studi/jurusan membuat surat pemberitahuan ke dekan/direktur pascasarjana tentang status mahasiswa tersebut		5	5			Surat pemberitahuan	1 hari



 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.2 EVALUASI DO	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUASI DO	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

dekan/ direktur pascasarjana melalui pembantu dekan 1 / asisten direktur 1 membuat surat peringatan I batas waktu DO kepada mahasiswa ybs, dosen pembimbing tugas akhir dan dosen PA yang ditembuskan ke prodi ybs			Surat peringatan I	1 hari
Mahasiswa membuat laporan kemajuan terhadap kegiatan tugas akhir yang didampingi langsung oleh dosen pembimbing untuk di Laporkan kepada program studi				1 hari
dekan/ direktur pascasarjana melalui pembantu dekan 1 / asisten direktur 1 membuat surat peringatan II batas waktu habis masastudi (DO) mahasiswa2 bulansesudah SP I kepada mahasiswa ybs, dosen pembimbing tugas akhir dan dosen PA yang ditembuskan ke prodi ybs			Surat peringatan II	1 hari
dekan / direktur pascasarjana memberikan pilihan, 2 bulan sesudah SP II untuk mengundurkan diri sebelum batas waktu atau dinyatakan DO Kepada mahasiswa ybs sesudah berdiskusi dengan ketua program studi			Surat pemanggilan Surat pengunduran diri	1 hari

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.3 EVALUASI DO	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUASI DO	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

dekan/direktur pascasarjana membuat surat keterangan ke pembantu rektor I tentang habis masa studi mahasiswa dengan 2 x peringatan			10				
pembantu rektor I meneruskan kepada rektor untuk mengeluarkan surat keputusan DO mahasiswa					11	Surat Keputusan	1 hari